KEBIJAKAN AKREDITASI PRODI DAN AKREDITASI INSTITUSI

Materi Workshop ITY

Oleh : Dr.Suranto
Dosen Fisipol UMY

Yogyakarta, 3-4 Februari 2016

Dasar Hukum

- Undang Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Mendiknas No. 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Surat Edaran Nomor 194/E.E3/Ak/2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

UU NO. 12/2012 ttg DIKTI

Kehadiran UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu PT di Indonesia dengan melakukan penjaminan mutu yang baik

AMANAT Per-UU

UU No. 20 THN 2003: SPN (1)

Pasal 60 (1 dan 2):

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

AMANAT Per-UU

UU No. 20 THN 2003: SPN (2)

Pasal 61 (2 dan 3):

2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

AMANAT Per-UU

PP No. 19 Tahun 2005

Pasal 86 (1 dan 2) dan Pasal 91:

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan

Kewenangan akreditasi dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

AMANAT Per-UU

UU No. 12 THN 2012: PT (1)

Pasal 28 (3a dan

- Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi;
- Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi;

AMANAT Per-UU

UU No. 12 THN 2012: PT (2)

Pasal 33 (3, 5, 6, dan 7):

- Prodi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- Prodi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan;
- Prodi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- Prodi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

AMANAT Per-UU

UU No. 12 THN 2012: PT (3)

Pasal 42 (1 dan 2):

- Ijazah diberikan kpd lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sbg pengakuan thdp prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yg diselenggarakan oleh PT;
- Ijazah diterbitkan oleh PT yg memuat prodi dan gelar yg berhak dipakai oleh lulusan PT.

AMANAT Per-UU

UU No. 12 THN 2012: PT (4)

Pasal 44 (2):

- Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh PT bekerjasama dgn organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga setifkasi yg terakreditasi kepada lulusan yg lulus uji kompetensi

AMANAT Per-UU

UU No. 12 THN 2012: PT (5)

Pasal 53:

SPM terdiri atas:

- SPM internal yg dikembangkan oleh PT;
- SPM eksternal yg dilakukan melalui akreditasi

AMANAT Per-UU

UU No. 12 THN 2012: PT (6)

Pasal 55 (3-7):

- **Pemerintah membentuk BAN PT utk mengembang-kan sistem akreditasi;**
- **Akreditasi PT dilakukan oleh BAN-PT;**
- **Akreditasi prodi sbg bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;**
- **lembaga akreditasi mandiri (LAM) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yg diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT;**
- **LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.**

AMANAT Per-UU

UU No. 12 THN 2012: PT (7)

Pasal 56 (2a):

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) berfungsi sbg sumber informasi bagi lembaga akreditasi utk melakukan akreditasi prodi dan PT.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Tahap-Tahap Penjaminan Mutu PT

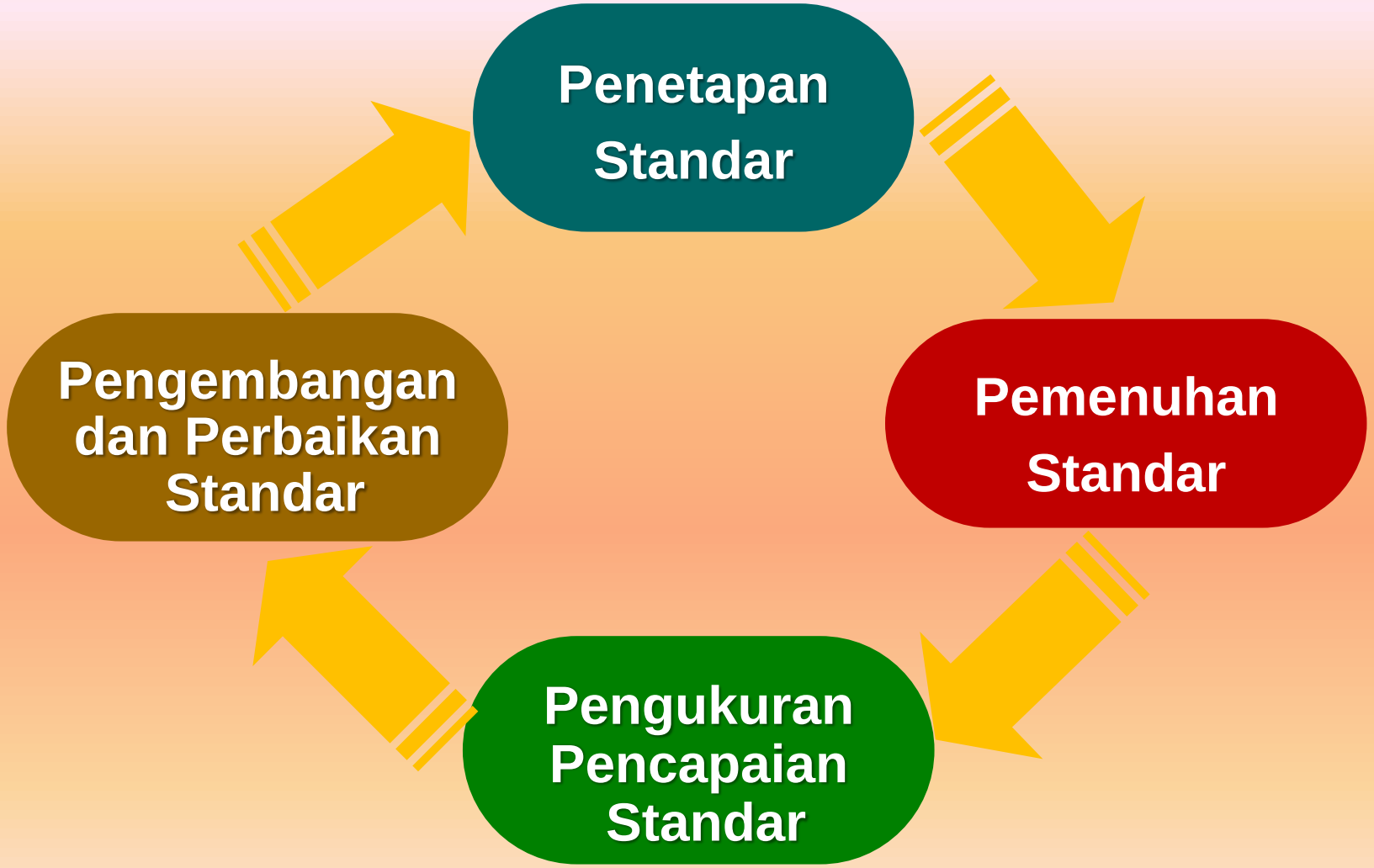

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi)

PERAN DAN TUGAS BAN-PT KE DEPAN

BAN PT

- Mengembangkan SAN
- Akreditasi Institusi PT
- Akreditasi (SMA) prodi/PT baru
- Rekomendasi pendirian LAM
- Monev (Surveilen) Kinerja LAM
- Akreditasi Prodi sebelum ada LAM

17

Grand Design Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

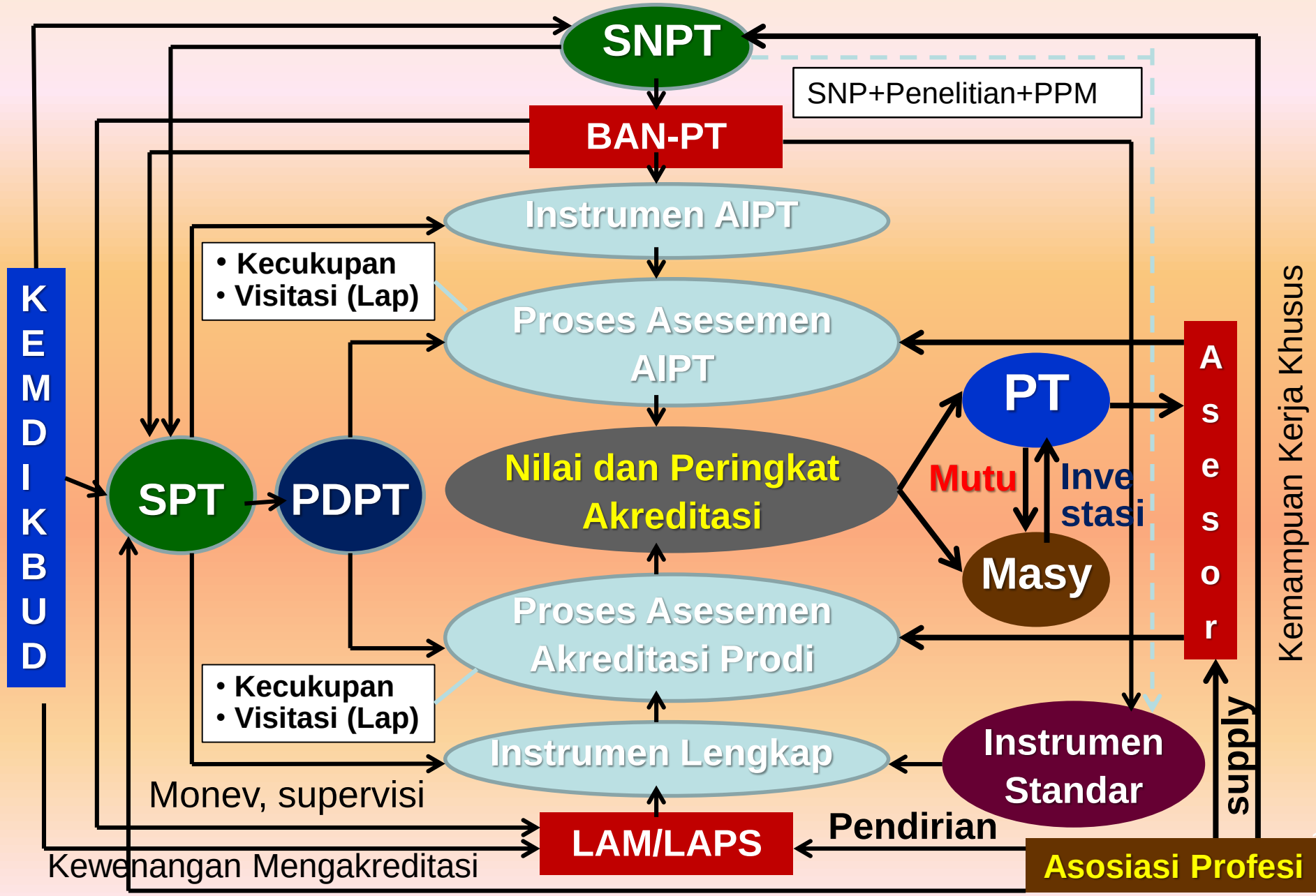

Proses Akreditasi Prodi dan Institusi

Persyaratan

- Prodi terakreditasi > 75%
- Semua prodi memiliki izin peny

Asesemen Kecukupan

Nilai ≥ 201

Visitasi (Asesemen Lapangan)

- Prodi: 2 Asesor
- Institusi: 3-5 Asesor

Validasi (BAN-PT)

Keputusan Pleno: Nilai dan Peringkat

- ≤ 200 : Tak Terakreditasi
- 201 - 300 : C
- 301 - 360 : B
- ≥ 361 : A

Pengumuman: SK dan Sertifikat

Banding (Pleno BAN-PT): Alasan dan bukti

Surveilen (Ases lapangan)
- Keraguan
- Keluhan masy

Keputusan Akhir (Pleno BAN-PT)

19

- Penjaminan mutu PT diawali dari pembukaan/pendirian prodi/PT baru;
- Tiap prodi/PT baru dilakukan asesemen utk menjamin pemenuhan minimum standar (syarat minimum akreditasi)

Untuk meningkatkan profesionalisme proses akreditasi dan mendekatkan antara prodi dan lembaga akreditasi, dibentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Lembaga Akreditasi Program Studi (LAPS)

TUJUH STANDAR AKREDITASI BAN-PT

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

22

BOBOT PENILAIAN

STD	ASPEK	AIPT	PRODI
I	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian	2,63	3,12
II	**Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu**	**26,32**	6,24
III	Mahasiswa dan Lulusan	13,16	15,6
IV	**Sumber Daya Manusia**	**18,42**	21,9
V	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik	7,89	19,48
VI	**Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi**	**18,42**	15,62
VII	**Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama**	**13,16**	18,78

MANFAAT AKREDITASI BAGI PARA PENYANDANG KEPENTINGAN

- **PEMERINTAH**:
  - Menjamin mutu PT/PS
  - Menjamin mutu tenaga kerja
  - Informasi untuk pembinaan PT/PS (seperti: penentuan beasiswa/hibah)
- **CALON MAHASISWA/ORANG TUA**:
  - Informasi mengenai kualitas PT/PS dan lulusannya
- **PASAR KERJA (NEGERI/SWASTA/LSM NASIONAL DAN INTERNASIONAL) :**
  - Informasi mengenai kualitas PT/PS dan lulusannya
- **ORGANISASI PENYANDANG DANA** :
  - Informasi mengenai kualitas PT/PS dan lulusannya
- **PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI ybs.:**
  - Informasi untuk peningkatan kualitas dan perencanaan
  - Informasi untuk kemitraan DN dan LN

SURAT EDARAN DIRJEN DIKTI NOMOR 194/E.E3/AK/2014

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.

SURAT EDARAN DIRJEN DIKTI NOMOR 194/E.E3/AK/2014 (Lanjutan)

- Dalam rentang waktu antara penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014, Perguruan Tinggi tersebut wajib mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan melampirkan izin pendirian Perguruan Tinggi
- Setelah tanggal 10 Agustus 2014 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut

SURAT EDARAN DIRJEN DIKTI NOMOR 194/E.E3/AK/2014

- Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam rentang penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agutus 2014, wajib mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014.
- Perguruan Tinggi yang telah mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.

SURAT EDARAN DIRJEN DIKTI NOMOR 194/E.E3/AK/2014

- Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014, Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut
- Perguruan tinggi yang memperoleh izin pendirian setelah tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin diterbitkan dan wajib mengajukan dokumen usulan akreditasi ulang kepada BAN-PT.

SURAT EDARAN DIRJEN DIKTI NOMOR 194/E.E3/AK/2014

- Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal izin diterbitkan terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
- Surat Edaran ini diterbitkan sambil menunggu penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan da Kebudayaan tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi.